

# KARAKTERISTIK PER KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJ ANGGUNGJAWABAN

*by --*

---

**Submission date:** 12-Feb-2024 07:38AM (UTC+0300)

**Submission ID:** 2292462285

**File name:** 17.pdf (293.53K)

**Word count:** 5369

**Character count:** 36961

3

12-25-2020

## KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Bachrul Amiq

*Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, rodrickjuraman2@gmail.com*

3

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons

### Recommended Citation

Amiq, Bachrul (2020) "KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 50: No. 4, Article 14.

DOI: 10.21143/jhp.vol50.no4.2939

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol50/iss4/14>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

## KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Bachrul Amiq\*

\* Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya  
\*\* Korespondensi: [rodrickjuraman2@gmail.com](mailto:rodrickjuraman2@gmail.com)  
Naskah dikirim: 28 Januari 2020  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 25 April 2020

### Abstract

Since the beginning of the formation of the constitution for an independent Indonesia by the founders of the state, the state government system adopted is a presidential system. After the amendment to the 1945 Constitution, the perpetrators of the changes, namely the People's Consultative Assembly (MPR) wanted to emphasize that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia adhered to a pure presidential system by upholding the supremacy of the constitution, so that the executive as government administrator was responsible to the constitution. This must be in line with the implementation of local government. However, it is not explained what the accountability model looks like. In this article, what is the basis of accountability as one of the characters that must exist in a presidential system of government and what is the model of accountability in a presidential system of government that distinguishes it from the character of accountability in a parliamentary system of government? Based on the problems raised, this type of research is normative legal research, namely by only examining legal materials. While the approach model here only uses two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach.

*Keywords: Presidential, Parliamentary, Constitution, Legislation.*

### Abstrak

Sejak awal pembentukan UUD bagi Indonesia yang merdeka oleh pendiri negara menghendaki sistem pemerintahan negara yang dianut adalah sistem presidensial. Setelah perubahan UUD 1945, pelaku perubahan yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ingin mempertegas bahwa UUD NRI Tahun 1945 menganut sistem presidensial murni dengan menjunjung tinggi supremasi konstitusi, sehingga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan bertanggung jawab kepada konstitusi. Hal ini harus sejalan sampai pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi, tidak dijelaskan seperti apa model pertanggungjawaban itu. Dalam artikel ini apakah dasar pertanggungjawaban sebagai salah satu karakter yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial dan apa model pertanggungjawaban pada sistem pemerintahan presidensial yang membedakan dari karakter pertanggungjawaban pada sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan tersebut, maka tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan hanya mengkaji bahan-bahan hukum belaka. Sedangkan model pendekatannya di sini hanya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Kata Kunci: Presidensial, Parlementer, Konstitusi, Perundang-undangan.

## **I. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen) secara konsekuen menerapkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan presidensial. Menurut sistem presidensial, kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah kuat, tidak dapat diberhentikan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) karena alasan politik atau karena mekanisme pertanggungjawaban politik, tetapi hanya bisa diberhentikan karena alasan hukum yaitu melalui mekanisme Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Ciri atau karakteristik yang menunjukkan bahwa kedudukan eksekutif (Presiden dan/atau Wakil Presiden) adalah sederajat dengan parlemen (DPR) di mana salah satunya tidak saling tergantung pada yang lainnya, sehingga karakteristik presidensial bahwa eksekutif tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan (pertanggungjawaban politik) oleh parlemen (DPR).

Sistem presidensial yang dianut atau yang diidealkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya ditujukan untuk penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, tetapi sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan nasional, maka sistem pemerintahan presidensial yang dianut juga berlaku bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, (Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah juga sama halnya dengan penyelenggaraan pemerintahan pusat di mana Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara politik atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan alasan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon, sehingga Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah hanya dapat bertanggung jawab langsung kepada rakyat sesuai dengan jiwa UUD hasil reformasi. Oleh karena itu, undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagai pelaksana Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dalam satu kesatuan sistem pemerintahan negara haruslah sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan UUD.

Akan tetapi, ketika UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah diubah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 (sebagai pelaksanaan Pasal 18 UUD hasil amandemen sesuai tuntutan reformasi), justru menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) sebagai organ yang super, di mana DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah apabila pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ditolak. Bukan hanya itu, bahkan pertanggungjawaban wajib akhir tahun anggaran bisa saja menjadi buruk nasib Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah kalau pertanggungjawabannya ditolak. Pertanggungjawaban yang syarat dengan muatan kepentingan. Undang-Undang ini sebenarnya tidak menjiwai UUD hasil amandemen yang mengidealkan sistem pemerintahan presidensial, di mana memberikan kedudukan yang kuat kepada eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan, dalam arti bahwa tidak dapat dijatuhkan karena alasan politik. Kedudukan kedua lembaga di daerah adalah paralel dalam rangka check and balances. Eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk penyelenggaraan pemerintahan pusat, atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tidak tergantung

pada DPRD sebagaimana UU No. 22 Tahun 1999 di mana DPRD dapat memberhentikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah karena alasan politik melalui mekanisme fungsi pengawasan DPRD yang diakhiri dengan hak meminta pertanggungjawaban, apabila pertanggungjawaban politiknya itu ditolak. Oleh karena itu UU Nomor 22 Tahun 1999 yang baru efektif berlaku tahun 2001 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sistem presidensial dengan tidak mencantumkan ciri atau karakteristik pertanggungjawaban adalah sebuah kelemahan dalam penyelenggara pemerintahan negara atau penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan (eksekutif) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh DPR atau DPRD, atau dapat dikatakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada karakteristik pertanggungjawaban eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang eksekutif merupakan pemerintahan yang mengarah kepada otoriter dan sewenang-wenang. Memang ada alasan bahwa lembaga kepresidenan dan lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang paralel, sehingga untuk menjadi presiden atau Kepala Daerah tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif, berbeda pada sistem parlementer. Pada sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi, sehingga pertanggungjawaban eksekutif adalah kepada rakyat berdasarkan konstitusi. Akan tetapi bagaimana mekanismenya. Bila dicermati secara saksama, ada mekanisme politik melalui fungsi pengawasan, selanjutnya baru dibawa ke rana hukum kalau ada pelanggaran hukum. Hanya pertanggungjawaban itu mempunyai kekhasan masing-masing. Sesungguhnya pertanggungjawaban merupakan hal penting dalam setiap tindakan apapun terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya melayani dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat baik pada tataran penyelenggaraan pemerintahan pusat, daerah bahkan sampai pada tataran penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada sistem pemerintahan presidensial, pemerintah hanya dapat bertanggung jawab secara hukum manakala terdapat indikasi atau terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka mekanisme pertanggungjawabannya adalah mekanisme hukum. Parlemen sebagai legislatif di pusat maupun di daerah hanya mendapatkan keterangan pertanggungjawaban (bukan pertanggungjawaban). Pada UU Nomor 22 Tahun 1999 dalam fungsi pengawasan DPRD sama dengan hak meminta keterangan apabila ada indikasi penyimpangan yang dalam hak sebelumnya yakni hak bertanya di mana jawaban pemerintah tidak logis dan masih menimbulkan keragu-raguan.

Penulis ingin tegaskan dalam karya tulisan ini, bahwa sistem apapun yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara baik itu sistem pemerintahan parlementer maupun sistem pemerintahan presidensial harus terdapat ciri pertanggungjawaban sebagai salah satu asas pemerintahan yang baik. Ciri atau karakteristik pertanggungjawaban merupakan wujud terciptanya suatu pemerintahan yang adil bagi rakyat, dalam arti pemerintah sebagai penyelenggara kepentingan rakyat harus menerapkan prinsip-prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah<sup>1</sup> yaitu :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggara negara;
3. Asas kepentingan umum;
4. Asas keterbukaan;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Asas proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas;
7. Asas akuntabilitas;
8. Asas efisiensi; dan
9. Asas efektivitas.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pemerintahan nasional, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menganut sistem yang sama yaitu sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian fokus karya tulis ini adalah penyelenggara pemerintah daerah dengan ciri presidensial juga.

Penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah bukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau kelompok, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan atau kebahagiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sehingga pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanggungjawaban merupakan wujud keterbukaan agar rakyat mengetahui apa-apa saja yang telah dilakukan, dan apa saja yang belum atau tidak dilakukan dalam masa kepemimpinannya. Penegasan inilah yang akan penulis kaji, apakah ada model atau bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah? Sehingga penulis mengangkat judul “Karakteristik Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berciri Presidensial”.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul yang diangkat dalam tulisan ini, pertanyaannya:

1. Apa dasar pertanggungjawaban sebagai salah satu karakter yang harus ada dalam sistem pemerintahan presidensial?
2. Apa model pertanggungjawaban pada sistem pemerintahan presidensial yang dapat membedakan dari karakter pertanggungjawaban pada sistem pemerintahan parlementer?

## III. PEMBAHASAN

Untuk mengkaji persoalan-persoalan tersebut, maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum normatif karena hanya mengkaji bahan-bahan hukum belaka. Pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Sumber Bahan Hukum dan Non Hukum:

- a. Bahan Hukum:
  - Bahan hukum Primer yaitu sumber bahan hukum yang didapatkan dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - Bahan hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum atau tulisan-tulisan para pakar hukum, jurnal ilmiah hukum dan lain-lain.
- b. Bahan Non Hukum yaitu sumber yang berasal dari tulisan-tulisan non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan penelitian ini guna memperkaya dan memperluas wawasan dalam penelitian ini.

### 3.1. Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan menurut Carl J. Friedrich adalah gabungan dari dua istilah yaitu 'sistem' dan 'pemerintahan'. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Sehingga berbicara tentang sistem pemerintahan berarti berbicara tentang hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat<sup>2</sup>.

Sri Soemantri mengartikan sistem pemerintahan yaitu yang berkenaan dengan hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, yang dalam bahasa Inggris disebut *cabinet government system* dan *presidential government system* atau *the fixed executive system*<sup>3</sup>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsekuen menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Perdebatan politik yang berkaitan dengan mekanisme ketatanegaraan selalu dikaitkan dengan kontroversi berkenaan dengan ketidakpastian sistem ketatanegaraan yang bersumber pada kelemahan dalam rumusan UUD 1945. Sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial dibayangkan sebagai sistem yang ideal oleh perancang UUD 1945. Salah satu persoalan penting yang sering diperdebatkan tersebut adalah soal kepastian mengenai sistem pemerintahan sebagaimana yang dikatakan Jimly Ashiddiqie<sup>4</sup>.

Selanjutnya ditegaskan oleh Ashiddiqie, bahwa sistem presidensial yang dianut UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak murni sifatnya. Hal ini dapat diketahui bahwa presiden dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dalam hal ini sama sebagai parlemen, dan konsekuensinya apabila pertanggungjawabannya ditolak maka ia dapat diberhentikan oleh MPR di tengah masa jabatannya<sup>5</sup>. Ciri seperti inilah maka dikatakan bahwa UUD 1945 sebelum amandemen menganut sistem campuran atau quasi parlementer. Oleh karena itulah perubahan UUD 1945 mengidealkan sistem pemerintahan presidensial<sup>6</sup>.

Sistem pemerintahan negara yang dibahas oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 15 Juli 1945 yang kemudian sehari setelah merdeka disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, dimuat dalam Berita Republik Indonesia 15 Februari 1946, tentang sistem pemerintahan negara dimuat dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai 7 Kunci Pokok

<sup>2</sup> Carl J. Friedrich dalam Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amanademen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, h. 174.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 175.

<sup>4</sup> Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 109.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> *Ibid*

Sistem Pemerintahan Negara sebagaimana ditulis oleh RM. Ananda B. Kusuma<sup>7</sup>. Berdasarkan ke 7 Kunci Pokok tersebut, sebenarnya sistem pemerintahan negara Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, yaitu berlainan dengan sistem presidensial seperti dianut di beberapa negara, juga berlainan dengan sistem parlementer seperti di Inggris. Namun di kalangan umum mengklaim bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dipertegas pada saat MPR mulai melakukan pembahasan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999. Dikatakan oleh Janedjri M. Gaffar<sup>8</sup>, bahwa salah satu kesepakatan dasar tentang arah perubahan adalah mempertegas sistem presidensial, dalam arti juga menyempurnakan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar benar-benar memenuhi prinsip dasar sistem presidensial.

Ciri atau karakteristik sistem pemerintahan presidensial menurut Sumbodo Tikok dalam Titik Triwulan Tutik adalah sebagai berikut:

- a. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD;
- b. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
- c. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif;
- d. Sebagai imbangannya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif<sup>9</sup>.

Sedangkan ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

- a. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan dan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen;
- b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota parlemen;
- c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya dari parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang dari padanya harus mengundurkan diri;
- d. Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka Kepala Negara (presiden, raja atau ratu) dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen;
- e. Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain<sup>10</sup>

Berdasarkan karakteristik atau ciri kedua sistem pemerintahan ini di mana pada salah satu ciri sistem pemerintahan presidensial, setelah mencermati beberapa referensi atau tulisan para pakar, tidak ada satupun yang mencantumkan pertanggungjawaban pemerintah (eksekutif) sebagai salah satu karakter atau ciri

<sup>7</sup> RM Ananda B. Kusuma, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jurnal Konstitusi MK, Vol. 1, No. 1, Juli 2004, h. 140.

<sup>8</sup> Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Konstitusi Press, 2013, h. 119.

<sup>9</sup> Sumbodo Tikok, Hukum Tata Negara, h. 175 di dalam Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, 2008, h. 187-188.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 176.



sistem pemerintahan presidensial. Pendapat Ball dan Peters<sup>11</sup> paling jelas memperhadapkan posisi presiden dan lembaga legislatif, bahwa dalam sistem presidensial posisi eksekutif terpisah dari lembaga legislatif. Dengan demikian menggambarkan bahwa lembaga kepresidenan dan lembaga legislatif merupakan lembaga negara yang paralel. Karena posisi yang paralel, maka untuk menjadi presiden tidak tergantung dari dukungan politik lembaga legislatif. Hal itu berbeda dengan sistem parlementer yang tidak memungkinkan membentuk pemerintah jika tidak ada dukungan mayoritas di parlemen. Jimly Asshiddiqie<sup>12</sup>, mengemukakan bahwa jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu, pemerintah eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer, kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif). Sistem presidensial yang diidealkan UUD 1945 pasca amandemen dengan ciri atau karakteristik yang dikemukakan oleh para ahli bahwa presiden (eksekutif) tidak bertanggung jawab kepada legislatif, bagi penulis, UUD 1945 pasca amandemen presiden (eksekutif) tetap bertanggung jawab kepada legislatif terutama dalam mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Atau pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah tetap bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal melaksanakan fungsi pengawasan. Hanya pertanggungjawaban itu tidak berkonsekuensi pada pemberhentian terhadap eksekutif, tetapi melalui mekanisme ini untuk sampai kepada mekanisme hukum apabila eksekutif melakukan pelanggaran hukum yang bisa berakibat pada pemberhentian.

### 3.2. Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban yang dikemukakan di sini bermaksud untuk membuktikan argumentasi bahwa sebenarnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR pada tataran pemerintah pusat, atau DPRD pada tataran penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah merupakan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

Secara etimologis “pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata majemuk “tanggung jawab”. Tanggung jawab sebagai kata benda yang abstrak yang merupakan bentuk majemuk, berasal dari dua suku kata, yaitu “tanggung dan jawab”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb). Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal, dsb) bertanggung jawab, sesuatu yang dipertanggungjawabkan<sup>13</sup>.

Di dalam teori hukum dikenal pengertian tanggung jawab, pertama ialah pertanggungjawaban dalam arti sempit, yaitu tanggung jawab tanpa sanksi, yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas, yaitu tanggung jawab dengan sanksi<sup>14</sup>.

<sup>11</sup>Dikutib dari Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 38

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>Dalam Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, Perspektif Teori otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, 2012, h. 47.

<sup>14</sup>Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila (Akibat dari pertanggungjawaban)*, Aksara Baru, 1984, h. 16.

<sup>1</sup> Tanggung jawab dalam istilah Inggris dikenal dengan istilah *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Menurut Pinto, *Liability* dan *responsibility* memiliki pengertian yang berbeda. Istilah *responsibility* ditujukan bagi indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yakni standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati, serta saat lahirnya tanggung jawab itu, sedangkan istilah *liability* lebih menunjuk kepada akibat yang timbul dari akibat kegagalan untuk memenuhi standar tersebut, bentuk tanggung jawab diwujudkan dalam bentuk ganti rugi kerugian dan pemulihan sebagai akibat dari terjadinya kerusakan kerugian. *Accountability* mengandung pengertian dapat dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab, atau dapat dikenakan tanggung jawab; tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan:

- a. Dapat dikenakan untuk diminta tanggung jawab; dapat menjawab kepada atasan, sebab semua orang adalah dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan atas tindakannya.
- b. Mampu untuk diminta dipertanggungjawabkan secara tegas atau eksplisit.
- c. Yang mungkin dihitung atau untuk dihitung<sup>15</sup>.

Sedangkan Miriam Budiardjo<sup>16</sup> mengartikan *accountability* sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyat yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah, dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat, ini yang dinamakan “kedaulatan rakyat”.

Lebih lanjut *accountability* dapat ditafsirkan secara luas, yaitu sebagai pertanggungjawaban politik. Dalam sistem parlementer *accountability* dapat mengakibatkan jatuhnya eksekutif sebagai sanksi jika dianggap bahwa yang diberi mandat itu tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam sistem presidensial pemerintah tidak dapat dijatuhkan, tetapi sanksi dapat dijatuhkan dalam pemilu berikutnya pada saat presiden tidak dipilih kembali. Akan tetapi dalam dua kasus pertanggungjawaban merupakan syarat mutlak sebagai perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat.

Dalam negara demokrasi terdapat prinsip *geen macht zonder verantwoording* (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban). Prinsip tersebut dapat menggunakan logika terbalik yaitu apabila suatu kekuasaan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban maka pemerintahan tersebut merupakan rezim yang otoriter atau kediktatoran.

Berdasarkan pendapat tersebut sebenarnya bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial terdapat mekanisme pertanggungjawaban, akan tetapi tidak berkonsekuensi langsung pada pemberhentian Kepala Daerah (eksekutif). Pemberhentiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum, dan setelah ada putusan hukum yang menyatakan bahwa Kepala Daerah benar telah melakukan pelanggaran hukum baru diikuti putusan politik oleh DPRD untuk mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah yang bersangkutan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD. Jadi pada prinsipnya ada pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mekanismenya melalui pengawasan DPRD yang merupakan proses politik, apabila dalam pengawasan itu terdapat indikasi kuat bahwa pemerintah daerah telah melakukan pelanggaran hukum, barulah ditempuh melalui mekanisme hukum yaitu melimpahkan kepada aparat penegak hukum.

<sup>15</sup> *opcit*

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *opcit*

### 3.2. Fungsi Pengawasan DPRD

Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum amandemen UUD 1945 adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Undang-Undang ini menempatkan DPRD sebagai unsur pemerintah daerah, sehingga dalam melaksanakan fungsinya tidak efektif terutama fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah tidak berjalan karena DPRD itu sendiri adalah unsur pemerintah daerah. DPRD merupakan bagian dari pemerintah daerah, akibatnya DPRD tidak mandiri dan selalu berada di bawah dominasi Pemerintah Daerah (Kepala Daerah). Di samping itu, Kepala Daerah tidak saja sebagai Kepala Daerah otonom, tetapi juga adalah pejabat pemerintah pusat yang tercermin dalam sebutan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati Kepala Daerah Tingkat II, dan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II yang sangat kuat kedudukannya dibandingkan DPRD.

Dalam hal pencalonan dan pemilihan Kepala Daerah, ia dipilih oleh DPRD, akan tetapi pengangkatannya berada pada tangan pemerintah pusat dengan tidak terikat pada banyaknya jumlah suara yang diraih dalam pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Sehingga secara yuridis formal proses rekrutmen Kepala Daerah, DPRD berada pada posisi yang lemah<sup>17</sup>. Setelah amandemen, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menurut Marzuki Lubis<sup>18</sup> pemerintahan daerah disusun, diisi dan diawasi menurut prinsip yang lebih demokratis dengan meletakkan tanggung jawab politik yang lebih besar kepada rakyat daerah, seperti pemilihan dan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD.

Undang-Undang ini menempatkan DPRD sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang mempunyai fungsi yang sangat strategis yang bisa saja menjatuhkan Kepala Daerah apabila pertanggungjawabannya ditolak. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPRD, melekat hak-hak seperti hak bertanya, hak meminta keterangan, hak menyatakan pendapat, hak melakukan penyelidikan, dan akhirnya hak meminta pertanggungjawaban. Konsekuensi dari pertanggungjawaban apabila ditolak maka Kepala Daerah bisa diberhentikan oleh DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juga menempatkan kedudukan DPRD pada posisi *balances*, akan tetapi dalam fungsi pengawasan kedudukan kedua lembaga daerah ini tidak sederajat, dalam arti ada yang mengawasi dalam posisi “lebih tinggi” dan yang diawasi dalam posisi “lebih rendah”, namun yang mengawasi yaitu DPRD tidak dapat menjatuhkan atau memberhentikan Kepala Daerah.

Mengenai DPRD sepanjang tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 maka berlaku ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Fungsi DPRD dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi (*Legislative function*);
- b. Fungsi Anggaran (*Budgeting function*);
- c. Fungsi Pengawasan (*Control function*).

Pengawasan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>17</sup>Ebu Kosmas, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2001

<sup>18</sup>Marzuki Lubis, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Mandar Maju, 2011, h. 159.

jo. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 melekat hak-hak seperti hak bertanya, hak interpellasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Hak bertanya adalah hak anggota untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah rapat-rapat dewan mengenai masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, yang dalam hal ini terutama berkaitan dengan penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Apabila jawaban-jawaban yang diberikan oleh Kepala Daerah tidak logis dan masih menimbulkan keraguan, maka DPRD dapat meningkatkan pada hak yang berikutnya yakni hak interpellasi atau meminta keterangan. Apabila keterangan yang diberikan baik secara langsung dalam rapat dewan maupun secara tertulis tidak logis dan masih menimbulkan keraguan tentang adanya indikasi penyimpangan, maka ditingkatkan penggunaan hak angket. Apabila terdapat indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka DPRD dapat meningkatkan pada hak menyatakan pendapat. Pendapat DPRD yang menyatakan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah telah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak lagi melaksanakan kewajiban, maka dimintakan kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutuskan. Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan tetap terbukti Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah melakukan pelanggaran hukum, maka diusulkan pemberhentiannya kepada Presiden.

Mekanisme penggunaan hak DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan inilah yang menurut penulis adalah bagian dari pertanggungjawaban pemerintah (Kepala Daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban yang merupakan syarat mutlak sebagai perwujudan dari konsep kedaulatan rakyat, dan dikatakan bahwa tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban. Apalagi esensi tata kelola pemerintahan yang baik dalam kerangka pelayanan publik terdapat antara lain asas transparansi dan asas akuntabilitas yang mengharuskan adanya keterbukaan, adanya pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian dalam sistem presidensial yang diidealkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat ciri atau karakteristik pertanggungjawaban, hanya penekanannya bahwa pertanggungjawaban yang dimaksud tidak sama pada ciri pertanggungjawaban pada sistem parlementer di mana apabila pertanggungjawaban kabinet ditolak maka menteri-menterinya diberhentikan. Pertanggungjawaban pada sistem presidensial merupakan pertanggungjawaban hukum yang mekanismenya adalah mekanisme hukum dengan melibatkan penegak hukum.

#### 3.4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah berarti berbicara tentang organ atau lembaga daerah yang menjadi aktor penting tegaknya otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organ atau lembaga daerah yang dimaksud yaitu kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Kepala Daerah, dan kekuasaan legislatif yang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan kedua lembaga ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus ditentukan secara tegas baik dalam hubungan kesejajaran atau kemitraan (horizontal) maupun dalam hubungan pengawasan (vertikal), harus tetap dalam koridor pemahaman akan wewenang, fungsi, hak dan kewajiban masing-masing, prinsip keterbukaan antara kedua lembaga, prinsip supremasi hukum, jujur, bebas KKN, serta mengabdikan kepada masyarakat.

Hubungan kedua lembaga ini apabila dipahami dan dijalani dengan baik dan penuh tanggung jawab, sebagaimana yang dikatakan H. Syaukani, Afan gaffar dan Ryaas Rasyid<sup>19</sup>, maka akan mengakibatkan lembaga tersebut mampu memainkan peranan yang sangat kuat dalam menciptakan *checks and balances* dalam mewujudkan pemerintahan yang bermuara pada kepentingan masyarakat.

Otonomi daerah yang berkonsekuensi kepada penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah melalui asas desentralisasi, menuntut penguatan komunitas lokal guna menjaga keseimbangan dengan kuatnya arus globalisasi. Arus globalisasi melebarkan sayap negara sebagai aktor dalam hubungan internasional dan politik domestik, karena masalah ekonomi dan politik internasional tidak dapat sepenuhnya dikontrol negara. Dengan demikian, Kenichi Ohmae<sup>20</sup> menegaskan bahwa globalisasi membuka tirai-tirai batas negara dan menjadikan dunia sebagai sebuah komunitas. Di pihak lain, hempasan arus desentralisasi menuntut penguatan komunitas lokal. Dalam hal ini, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah refleksi dari seberapa besar kewenangan yang dimilikinya dalam menetapkan kebijakan pada aras lokal.

Kewenangan berdasarkan asas desentralisasi menuntut penyelenggara pemerintahan daerah yang tangguh guna memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada di daerah sehingga benar-benar dimanfaatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Oleh karena itu penyelenggara pemerintahan daerah harus memegang prinsip-prinsip atau asas umum pemerintahan yang baik.

Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan konsep administrasi yang berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan *Algemeine Beginsellen van Behoorlijk Bestuur*. Di Negara Belanda asas ini pertama kali dikenal pada tahun 1950 atas laporan Panitia de Monchy dan disusul oleh Komisi van der Grinthen. Komisi melaporkan tentang *Algemeine Beginsellen van Behoorlijk Bestuur* dengan maksud untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah berdasarkan *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak).<sup>21</sup>

Asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia oleh sarjana Indonesia dalam menganalisisnya dipengaruhi oleh pemikiran ahli hukum Belanda, misalnya Indroharto yang mengutip pendapat HD van Wijk dan Willem Konijnenbelt<sup>22</sup> menggolongkan asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Asas-asas formal pembentukan keputusan;
2. Asas-asas formal mengenai formulasi keputusan;
3. Asas-asas material asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan asas-asas ini kemudian oleh sarjana-sarjana yang lain dikembangkan dan diperluas. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memerincinya menjadi 9 (Sembilan) asas sebagai asas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan. Salah satu asas yaitu asas akuntabilitas yang mana dituntut pertanggungjawaban pejabat daerah sebagai pejabat pemerintah menyangkut administrasi, keuangan, maupun pelayanan umum.

<sup>19</sup> H. Syaukani, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, h. 192.

<sup>20</sup> Kenichi Ohmae, *The of Nation State, The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, 1995, p. 1.

<sup>21</sup> Lukman Hakim, *opcit*, h. 157.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 160.

Terdapat prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat, dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana telah dirumuskan oleh pembentuk UUD 1945 pada alinea keempat UUD 1945. M. Ryaas Rasjid<sup>23</sup> menekankan bahwa pemerintahan diadakan bukan untuk melayani diri sendiri, akan tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan yang baik tanpa adanya tanggung jawab dan transparansi maka akan menjadikan pemerintah yang otoriter dan sewenang-wenang. John Rawls<sup>24</sup> menegaskan bahwa dalam institusi sosial, keadilan adalah kebajikan utama. Betapapun elegan dan ekonomisnya suatu teori, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapa efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.

Ironis, dan betapa tidak adilnya suatu pemerintahan tanpa diikuti suatu pertanggungjawaban sebagai suatu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kewajiban pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam kelola tata pemerintahan yang baik salah satunya adalah pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pada bagian lain perlu dikaji, apakah ada model atau mekanisme pertanggungjawaban yang bisa dikelompokkan sebagai salah satu karakter dalam sistem pemerintahan presidensial?

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas baik secara aturan maupun dari segi konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial terdapat karakteristik pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) yang tidak berkonsekuensi pada pemberhentian karena pertanggungjawaban (politik) ditolak, pemberhentian eksekutif hanya karena alasan hukum.

##### 2. Saran

Perlu dimasukkan ciri pertanggungjawaban sebagai salah satu karakteristik sistem pemerintahan presidensial, namun perlu dijelaskan berdasarkan kekhasan masing-masing sistem pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (presidensialisme versus parlementarisme)*, Konstitusi Press, 2004.

B, Kusuma, RM Ananda, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol.1 No. 1, MKRI, Juli 2004, h. 140.

---

<sup>23</sup> Dalam Didik Sukriono, *Hukum Konstitusi dan konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013, h. 61.

<sup>24</sup> John Rawls, *opcit*, h. 4

Gaffar, Janedjri M, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

Hakim, Lukman, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah, Perspektif Teori otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, 2012.

Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976.

Kosmas, Ebu, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2001.

Lubis, Marzuki, *Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan Tentang DPRD & Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Mandar Maju.

Ohmae, Kenichi, *The of Nation State, The Rise of Regional Economies*, The Free Press, New York, 1995

Rawls, John, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Dalam Judul Asli (*A Theory of Justice*) terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, 2006.

Sulardi, *Menuju sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012.

Sukriono, Didik, *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, 2013.

Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila (Akibat dari pertanggungjawaban)*, Aksara Baru, 1984.

Syaukani. H., Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, 2003.

Tutik, Triwulan Titik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, 2008.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

# KARAKTERISTIK PER KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	widyagama.ac.id Internet Source	3%
2	kahusa.wordpress.com Internet Source	3%
3	repository.ubaya.ac.id Internet Source	2%
4	network.bepress.com Internet Source	2%
5	discovery.researcher.life Internet Source	2%
6	repository.ump.ac.id Internet Source	2%
7	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
8	kpukajen.wordpress.com Internet Source	2%
9	ejournal.undip.ac.id Internet Source	2%



---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off